

PROGRES KEGIATAN DANA DAK DAN DID KABUPATEN BANGKA TAHUN 2019



suaramerdeka.com

Pemkab Bangka menggelar kegiatan coffee morning membahas percepatan pelaksanaan program tahun anggaran 2020 dan evaluasi pencapaian program tahun anggaran 2019 di OR Bangka Setara Kantor Bupati Bangka, Selasa (14/01/2020). Kegiatan ini dipimpin langsung Bupati Bangka, Mulkan dan Wakil Bupati Bangka, Syahbudin serta Sekda Bangka Andi Hudirman dihadiri para Kepala OPD, para Sekdis, para Kabid, para kasi di lingkungan Pemkab Bangka. Bupati Bangka, Mulkan, mengatakan melalui kegiatan coffee morning ini bisa mengumpulkan seluruh jajaran yakni para kepala OPD, para Sekdis, para Kabid dan para kasi agar program-program yang ada di OPD terkait, terutama para pengampu dana-dana transfer seperti dana DAK dan DID yang menjadi prioritas.

"Sebab dana DAK dan DID ini ada ketentuan kalau tidak dilaksanakan maka akan kena pinalti. Bila kena pinalti maka mereka tidak mau membayarkan apa yang sudah kita lakukan sehingga menjadi tanggungjawab dan kewajiban Pemda untuk membiayainya," ujar Mulkan. Diungkapkannya Pemkab Bangka pada tahun 2019 lalu, telah merealisasikan semua kegiatan dari dana DAK (Dana Alokasi Khusus) dan DID (Dana Insentif Daerah). Progress-nya mencapai 100 persen. Tidak ada yang terhambat. "Selain itu untuk pendapatan PAD tahun 2019 juga berhasil over target mencapai 100,13 persen, jadi alhamdulillah untuk program tahun 2019, baik program pusat, provinsi maupun kabupaten dapat kita laksanakan dengan baik," kata Mulkan. Dilanjutkannya, karena itu di tahun 2020 ini harus dilakukan percepatan. Setiap OPD harus menyampaikan RUP (Rencana Umum Pelelangan) itu paling lambat tanggal 15 Januari ini sudah disampaikan ke panitia lelang.

"Selain itu juga percepatan untuk pembuatan RAB dan gambar, sebab kita sudah membentuk tim di Dinas PUPR untuk melayani setiap OPD yang akan membuat RAB dan gambar, sehingga semua OPD ini tidak ada lagi alasan dalam keterlambatan pembuatan RAB dan gambar, kami akan selalu melakukan monitor terhadap kinerja tim ini," tukas Mulkan. Ditambahkannya, selain itu, tim ini harus melakukan komunikasi dua arah. Menurut dia, ketika dari dinas, tersebut ada kekurangan dari PUPR maka harus menghubungi dinas-dinas terkait itu, jadi jangan sampai ada sistem menunggu.

"Juga untuk pelelangan, ketika OPD sudah menyampaikan dokumen lelang, bila ada kekurangan dokumen lelang bahwa dari ULP harus melakukan komunikasi dua arah juga, harus segera menyampaikan ke OPD terkait bila ada kekurangan dokumen lelang, jadi jangan sampai ada hambatan dalam proses apapun," tukas Mulkan.

Sumber:

Bangka Pos, Progres Kegiatan Dana DAK dan DID Bangka 2019 Capai 100 Persen, Dibahas Saat Coffee Morning, 14 Januari 2020.

Catatan:

- Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Pasal 1 Angka 23 Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah)

- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 121/PMK.07/2018 (selanjutnya disebut "PMK Transfer ke Daerah dan Dana Desa") pada Pasal 1 Angka 8, Dana Insentif Daerah (DID) adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (selanjutnya disebut "PP Dana Perimbangan"), besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN (Pasal 50 Ayat (1)). DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional yang menjadi urusan daerah. Daerah tertentu adalah daerah yang dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis (Pasal 51).
- Alokasi DAK per daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 58 PP Dana Perimbangan. Selanjutnya, Pasal 60 PP Dana Perimbangan menyatakan bahwa daerah penerima DAK wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan DAK di dalam APBD. DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas. Mengenai Penyaluran DAK dimuat dalam Pasal 62 PP Dana Perimbangan, yang menyatakan bahwa DAK disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.
- Berdasarkan Pasal 63 PP Dana Perimbangan, Kepala daerah menyampaikan laporan triwulan yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK kepada Menteri Keuangan; menteri teknis (menteri yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang teknis tertentu); dan Menteri Dalam Negeri. Penyampaian laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir. (3) Penyaluran DAK dapat ditunda apabila Daerah tidak menyampaikan laporan triwulan tersebut.
- Selanjutnya, berdasarkan Pasal 5 Ayat (6) PMK Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Indikasi Kebutuhan Dana Transfer ke Daerah untuk DID disusun dengan memperhatikan:
 - a. capaian kinerja Daerah di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. perkembangan DID dalam 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 - c. arah kebijakan DID.
- Pasal 62 PMK Transfer ke Daerah dan Dana Desa menyatakan bahwa DID dialokasikan kepada Daerah dalam bentuk kategori tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, alokasi DID untuk setiap daerah tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.
- Berdasarkan Pasal 96 PMK Transfer ke Daerah dan Dana Desa, penyaluran DID dilakukan secara bertahap, yaitu tahap I paling cepat bulan Februari dan tahap II paling cepat bulan Juli. Penyaluran DID pada tiap tahap tersebut dilakukan masing-masing sebesar 50% dari pagu lokasi. Selanjutnya Kepala Daerah menyampaikan laporan realisasi penyerapan DID kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.